

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada di muka bumi ini salah satunya sebagai sumber ekonomi. Interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqih muamalah, berbeda dengan fiqih lainnya seperti fiqih ibadah, fiqih muamalah lebih bersifat fleksibel.¹

Jual beli barang merupakan transaksi yang sangat sering dilakukan dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Oleh sebab itu, hal ini menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan Muslim untuk mengenal hal – hal yang menentukan sahnya usaha jual beli, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu. Jual beli adalah menukar barang dengan barang ataupun dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Pada umumnya jual beli dilakukan dengan berinteraksi secara langsung antara penjual dan pembeli, namun dengan perkembangan teknologi yang semakin masif, media sosial kini menjadi saluran pemasaran yang populer. Hal ini mengakibatkan meningkatnya perdagangan di media sosial setiap tahunnya. Sehingga fenomena ini memberikan hal yang menarik bagi penjual dan pembeli, seperti menawarkan kemudahan dalam pembayaran, efisiensi, dan waktu yang cepat. Konsumen dapat melihat semua barang dan membeli barang

¹ Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)”, *Jurnal Penelitian dan keagamaan*, Vol.5.No.1,Februari 2018, hlm. 73.

² Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet ke-1, hlm. 65

berkualitas tinggi yang mereka butuhkan, sementara penjual memanfaatkan promosi sebagai upaya meningkatkan penjualan.

Media sosial dirancang memudahkan masyarakat untuk melakukan interaksi sosial dua arah. Menurut Nasrullah, media sosial adalah wadah diperuntukan untuk memublikasikan konten sepeprti profil, aktifitas atau bahkan pendapat, juga sebagai media yang memberikan ruang komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang siber³.

Penggunaan internet yang terus meningkat setiap tahun didorong oleh berbagai manfaat yang dirasakan terutama dalam jual beli online. Mereka yang menggunakan merasa puas dengan sistem yang digunakan, dari berkurangnya biaya barang dan jasa, serta meningkatkan kepuasan konsumen menyangkut kecepatan dalam menerima barang dengan kualitas baik dan sesuai dengan harganya⁴.

Instagram adalah media sosial dengan sistem pengolahan foto dan video melalui fitur-fitur praktisnya. Kelebihan yang disajikan oleh Instagram mampu meraih pengguna terbanyak terutama dari kalangan remaja hingga dewasa. Selain sebagai sarana komunikasi dan berbagi, kini berkembang menjadi suatu platform untuk praktik jual beli. Salah satu yang sedang marak hingga saat ini adalah jual beli pakaian bekas yang dapat dengan mudah di temukan di Instagram. yang dimana pemilik dari sebuah akun memposting lalu memberikan deskripsi dari produk yang mereka posting lalu menjualnya.

Berbelanja di media sosial memiliki perbedaan dengan transaksi di dunia nyata karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung. Namun, transaksi melalui media sosial menawarkan kecepatan dan biaya yang lebih murah tanpa proses yang mempelajari dan memahami syarat-syarat yang ditetapkan oleh penjual sebelum melakukan pembelian.

³ Gunawan Saleh. Ribka Pitriani, "Pengaruh Media Sosial Instagram dan WhatsApp Terhadap Pembentukan Budaya "Alone Together", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, (2018), hlm. 104

⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet ke-1, hlm. 65

Pakaian bekas banyak digemari karena memiliki merek terkenal dengan model yang unik, menawarkan gaya berbeda tanpa menguras pengeluaran. Seperti halnya pakaian bekas impor banyak dipilih oleh beberapa kalangan karena harganya yang lebih terjangkau. Meskipun kualitasnya tidak seperti pakaian baru, banyak yang menyukai sensasi tersebut karena memiliki kepuasan tersendiri dan juga harga yang lebih murah. Banyaknya pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia, seperti dari; Jepang, China, Hongkong dan Korea adalah peluang bisnis bagi Sebagian orang. Harganya bervariasi tergantung merek barang yang diperjual belikan. Dibandingkan dengan harga baju baru, baju ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, hal ini menjadi salah satu alasan beberapa orang lebih memilih untuk membeli pakaian bekas.⁵

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam suatu daerah. Dalam realitasnya pakaian bekas adalah salah satu barang yang dilarang untuk diimpor. Hal ini dibahas pada Peraturan Menteri perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang barang yang dilarang ekspor dan barang yang dilarang impor pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa beberapa barang yang dilarang impor antara lain berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.⁶ Tujuan pemerintah melarang kegiatan impor beberapa barang yang dilarang yaitu sebagai berikut:⁷

1. Menjaga keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk nilai – nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat;
2. Melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
3. Menjaga Kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup.

Peraturan mengenai pakaian bekas impor diberlakukan salah satunya untuk masalah kesehatan. Mengingat tingginya peminat pakaian bekas impor,

⁵ Danang Kurniawan, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas,” *Journal Economic Law* Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 87 – 88 .

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015

ada banyak solusi yang bisa diambil agar jual beli pakaian bekas impor dapat legal di Indonesia.

Barang bekas termasuk pakaian, seringkali memiliki cacat atau kerusakan yang mengurangi keaslian maupun kualitasnya. Pembeli perlu melihat kondisi barang secara langsung untuk memeriksa apakah ada cacat atau kerusakan, serta potensi risiko Kesehatan seperti bakteri dan jamur pada pakaian bekas. Selain itu, hukum dan aturan dalam transaksi jual beli harus di pahami oleh kedua pihak, termasuk apakah transaksi tersebut sesuai dengan syariat islam. Fenomena ini menjadi populer di kalangan millennial, berbeda halnya dengan pakaian bekas yang di jual di pasar tradisional ataupun toko – toko, pada jual beli pakaian bekas di Instagram menjadi daya tarik utama bagi mereka yang ingin memiliki pakaian bermerek dengan harga yang ekonomis, mengingat dalam jual beli pakaian bekas di Instagram menawarkan pakaian bekas yang bersih, layak pakai, dan seringkali bermerek impor.

Jual beli dalam Bahasa Arab berarti (*Al-Bai'*) secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu ijab (ucapan / perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan qabul (ucapan / perbuatan yang menunjukkan penerimaan). Atau yang kita ketahui bahwa jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan dalam rangka tukar menukar uang dengan barang yang disertai dengan pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Salah satu syarat dalam jual beli adalah adanya kejelasan mengenai objek yang di perjual belikan. Karena syarat ini merupakan suatu prinsip yang telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang serta telah diakui oleh syara sebagai kewajiban. Prinsip ini dilakukan oleh syara, bermaksud untuk memperjelas sebuah syarat yang ada di dalam jual beli. Apabila barang yang diperjual belikan bersifat samara tau tidak terdapat kejelesan (*gharar*) mengenai barang tersebut apakah baik atau buruk, maka dapat menimbulkan akibat – akibat yang dapat menimbulkan persengketaan.

Ketika melakukan transaksi jual beli, yang harus diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula, maksudnya

barang yang halal untuk diperjual belikan atau di perdagangkan adalah yang dijual dengan cara yang jujur. Bersih dari segala sifat yang merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain- lain. Apabila barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli maka perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya menjadi bathil (tidak sah) hukumnya, sehingga menimbulkan kemungkinan penipuan yang dilarang oleh Islam dan hal ini merugikan pedagang.⁸

Agama Islam melarang beberapa jenis jual beli diantaranya ialah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, *khiyar*, dan segala perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak (*an'taradhin*). Sedangkan dalam jual beli yang diperbolehkan menurut syariat, terdapat tiga ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan yaitu, (1) Dapat dilihat oleh pembeli, (2) Dapat diketahui keadaan dan sifatnya (3) Suci dan bermanfaat. Barang yang belum tampak dan tidak diketahui keadaannya tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang najis atau tidak bermanfaat.⁹

Dijelaskan juga pada Fatwa DSN MUI NO: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah pada poin kelima yaitu ketentuan terkait *Sighat al-Aqd* nomor 5 dan 6 “Pedagang dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis*, *tnaj usy/najsy*, dan *ghissy*; dalam penawaran barang, pedagang harus menjelaskan :a) kriteria *Mabi'* dengan jelas b) harga (*tsaman*) dengan jelas c) biaya pengiriman (jika ada) d) waktu penyerahan barang”.¹⁰

Demikian juga yang penulis temukan pada jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram pada akun *@scnd.wve* dimana akun tersebut adalah

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 47

⁹ Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 15.

¹⁰ Fatwa DSN MUI NO: 146/DSN-MUI/XII/2021

akun jual beli yang menjual pakaian bekas. Penjual hanya memposting barang yang akan dijualnya, dengan beberapa keterangan seperti ukuran lingkaran dada, dan panjang untuk baju, sedangkan celana dengan keterangan panjang, ukuran lingkaran paha, serta lingkaran pinggang dan biasanya penjual selalu meletakkan kata-kata seperti “produk no minus”. Kemudian pembeli yang berminat bisa mengirimkan pesan melalui direct message akun tersebut, yang nantinya penjual mengirimkan nomor whatsapp agar bisa berkomunikasi dengan penjual melalui aplikasi pesan tersebut, barulah penjual dan pembeli melakukan negosiasi.

Bagi sebagian orang khususnya yang masih berstatus pelajar atau bahkan dari kalangan remaja hingga dewasa, tak jarang mereka memanfaatkan jual beli pakaian bekas atau biasa disebut *thrifting*. Karena biasanya pakaian bekas itu memiliki harga yang jauh lebih murah meskipun berasal dari merek yang cukup terkenal, jika dibandingkan dengan pakaian baru yang biasanya dijual ditempat perbelanjaan seperti *mall*.

Masalah-masalah dalam jual beli *online* seperti ini terdapat kelemahan pada produk yang ditawarkan dalam gambar, meskipun terdapat keterangan pada gambar, seperti ukuran-ukuran barang, namun tetap saja keterangan yang kurang jelas menyebabkan ketidaktahuan pembeli, hanya karena tertarik dengan tampilan gambarnya pembeli jadi membelinya. Padahal pada praktik dan kenyataannya tetap banyak terjadi kecurangan seperti produk yang dikirim dalam keadaan cacat, atau tidak sesuai dengan yang ada di gambar dan keterangan produknya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian apakah praktik jual beli pakaian bekas import yang dilakukan pada platform instagram ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau memang ada hal-hal yang tidak mengindahkan syariat Islam. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import di Aplikasi Instagram Menurut Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Pada Akun @scnd.wve)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas import pada akun @scnd.wve di aplikasi Instagram?
2. Bagaimana manfaat dan mudarat dari jual beli pakaian bekas Import di media sosial Instagram?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli pakaian bekas import pada akun @scnd.wve di aplikasi Instagram?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas import pada aplikasi instagram.
2. Untuk mengetahui manfaat dan mudarat dari jual beli pakaian bekas Import pada aplikasi Instagram menurut hukum ekonomi syariah.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli pakaian bekas import pada aplikasi Instagram.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mengenai praktik jual beli pakaian bekas import pada aplikasi Instagram menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menggali informasi – informasi yang dapt digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman baru kepada para penjual dan pembeli pakaian bekas import pada aplikasi Instagram, sehingga dapat lebih memperhatikan praktik hukum ekonomi syari'ah (muamalah) yang sesuai dengan syariat agama Islam, juga diharapkan dapat mengurangi risiko yang dapat merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi.

Begitu juga bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum ekonomi syariah (muamalah) yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya di dalam transaksi jual beli pakaian bekas pada aplikasi Instagram dalam pandangan hukum Islam. Serta, berharap dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas pada aplikasi Instagram Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Oleh karena itu perlu adanya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nurhaliza "*Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*". Tahun 2019, Mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan UMSU Medan. Penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli online dianggap sah jika sesuai dengan peraturan di dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata sehingga mampu membawa kemajuan bagi masyarakat.¹¹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Faizatul Adibah tahun 2017 Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah yang berjudul "*Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya*

¹¹Nurhaliza, "*Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

(Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli pakaian bekas impor bertentangan dengan peraturan Undang – undang No 7 Tahun 2014, juga bertentangan dengan konsep jual beli Fiqh Muamalah karena adanya Tadlis (menyembunyikan cacat pada barang) dalam jual beli pakaian impor tersebut¹².

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Gibran Dasopan tahun 2018 Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pasar Monza Pajak Melati Medan)*”. Ditinjau dari segi Undang – undang perlindungan konsumen, dalam hal ini belum memenuhi unsur – unsur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas, secara Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Upaya perlindungan konsumen di Pajak Melati Medan melanggar pasal 4 ayat 3, 7 dan 8.¹³

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Trisna Darmawansyah dan Miko Polindi (2020) Sekolah Tinggi Ilmun Ekonomi Syari’ah Nadhlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu yang berjudul “*Akad As – Salam dalm Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)*”. Artikel ilmiah ini membahas mengenai gambaran umum jual beli di Lazada an tinjauan akad salam secara online yang diterapkan di Lazada. Kesimpulan pada artikel ini ialah jual beli yang dilakukan di Lazada termasuk dalam sistem as – salam menggunakan akad tulisan. Akad salam dilakukan oleh kedua belah pihak yang berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar produk. Sistem salam di Lazada tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan ditinjau dalam hukum Islam tidak sesuai,

¹² Faizatul Adibah, Skripsi: “*Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 15.

¹³ Gibran Dasopan, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)*”, (Medan: USU, 2018), hlm. 4.

terutama pada transaksi, penyebaran barang yang dilakukan secara online pada dasarnya mengandung gharar (ketidakjelasan) ¹⁴

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Munif, 2021 “*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Kesimpulan pada jurnal tersebut yaitu, penulis menjelaskan bahwa jual beli grosir adalah jual beli yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung kembali, sementara itu salah satunya syarat jual beli adalah penjual dan pembeli harus mengetahui hakikat bentuk. ¹⁵.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Sinta Oktaviani, 2022, “*Jual Beli Baju Bekas Secara Online Perspektif Fikih Muamalah* (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Probolinggo)”, kesimpulan pada skripsi, penulis menjelaskan bahwa jual beli baju bekas model business to customer di Desa Timbang adalah Tingkat konsumtif masyarakat yang pas-pasan dan trend atau gaya hidup. Jual beli baju bekas model business to customer adalah boleh dilakukan asal memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya akad dan ijab dan qabul. ¹⁶

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurhaliza	Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia	Menganalisis jual beli online dari perspektif Hukum Islam	Dalam penelitian tersebut selain menggunakan perspektif Hukum Islam juga menggunakan

¹⁴Trisna Taufik Darmawansyah dan Miko Polindi, “Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)”, *Jurnal Aghniya Stiesnu Bengkulu*, (Bengkulu), Vol. 3 No. 1, (2020)..

¹⁵ Ahmad Munif, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al-Falah*, Gresik Indonesia (2021).

¹⁶ Sinta Oktaviani, “*Jual Beli Baju Bekas Secara Online Perspektif Fikih Muamalah* (Studi Kasus di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri PROF. KH.Saifuddin Purwokerto, 2022)

				perspektif Hukum Perdata
2	Faizatul Adibah	Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya	Membahas tentang Konsep Jual Beli Sesuai Dengan Hukum Ekonomi Syariah ataupun Fiqih Muamalah	Lokasi Penelitian
3	Gibran Dasopan	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Jual Beli Pakaian Bekas	Membahas tentang jual beli pakaian bekas	Peneliti lebih fokus terhadap pembahasan perlindungan hukum bagi konsumen jual beli pakaian bekas
4	Trisna Taufik Darmawawan syah	Akad As – salam dalam sistem beli online (Studi kasus online shopping di Lazada.co.id)	Membahas mengenai jual beli secara online dan sama – sama menggunakan transaksi jual beli secara online dengan	Peneliti lebih fokus membahas spesifik mengenai jual beli pakaian bekas import pada aplikasi Instagram

			menggunakan aplikasi	
5	Ahmad Munif	Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam	Membahas tentang Pakaian Bekas	Peneliti lebih Fokus melakukan penelitiannya berdasarkan hukum ekonomi syari'ah dan perbedaan lokasi penelitiannya
6	Sinta Oktaviani	Jual Beli Baju Bekas Secara Online Dalam Perspektif Fiqih Muamalah	Sama – sama menggunakan metode kualitatif	Peneliti lebih fokus terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor pada akun Instagram menurut Hukum Ekonomi Syariah dan lokasi penelitiannya yang berbeda.

Dari semua pemaparan di atas, maka perbedaan pokok penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan dan jual beli pakaian bekas impor, serta akad dan sistem jual belinya berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, sebab dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada praktek jual beli pakaian bekas yang mana menggunakan sistem online melalui akun sosial media Instagram.

F. Kerangka Pemikiran

Islam memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur segala aspek syariah, salah satunya yaitu fikih muamalah. Muamalah merupakan sebuah kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.

Jual beli termasuk dalam *muamalah al-madiyah* karena di dalamnya membahas mengenai objek benda, apakah benda ini halal, haram ataupun *syubhat*. Dan bagaimana jika benda tersebut menyebabkan kemaslahatan serta kemudharatan bagi manusia.

Jual beli merupakan sebuah terminologi fikih yang ketentuannya sudah terdapat dalam Al-quran dan hadist. Jual beli dalam bahasa Arab berarti al-bai yang disandarkan kepada kata al-aqd sehingga terminologi ilmu syariat pada umumnya menyebut akad jual beli (*aqd al – bai*). Transaksi jual beli di dalam Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan syarat kedua belah pihak menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan penipuan (*gharar*), spekulasi barang yang menghindari perbuatan dan bukan barang yang dilarang oleh syariat Islam.

Jual beli dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Petukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus di penuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang di perjualbelikan, dan adanya penjual dan adanya sighat berupa ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualnelikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam jual beli, Allah SWT telah mensyariatkan cara jual beli yang sesuai dengan aturan Allah. Karena apa saja yang dibutuhkan oleh setiap manusia tidak selalu mudah untuk

didapatkan, maka terkadang beberapa manusia berusaha mendapatkannya dengan menggunakan kerasan dan penindasan, hal itu merupakan tindakan yang merusak dantentunya merugikan. Maka Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu menerang membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam tafsir Ruhul Bayan dijelaskan bahwa makna memakan harta dengan jalan yang batil dalam Al- quran surat An- Nisa [4] ayat 29 tersebut yaitu memakan harta dengan cara yang menyimpan dari syara, seperti menggasab, khianat, berjudi, akad riba, suap sumpah palsu, kesaksian palsu, akad yang tidak sah dan lain – lain yang diharamkan Allah dari padanya. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling rida, dan salong ikhlas. Dalam ayat tersebut Allah SWT juga melarang untuk bunuh diri, baik mebunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah SWT dan menerangkan semua ini, sebagai wujud dan kasih sayang – Nya, karena Allah SWT Maha Penyayang.

Allah SWT juga berfirman dalm Al – quran surat Al – Baqarah [2] ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan ayat Al – Quran surat Al – Baqarah [2] ayat 275 tersebut Allah SWT menceritakan fenomena buruk tentang bahayanya memakan riba, karena riba dapat menghancurkan keseimbangan ekonomi sosial, dan meruntuhkan keseimbangan jiwa seseorang yang memakan riba. Orang yang memakan riba tidak memanfaatkan uangnya untuk berperan dan berfungsi dalam produksi atau urusan pelayanan sosial, dan tidak menggunakan pikiran serta tangannya. Maka dari itu Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba agar umat manusia senantiasa melakukan apa saja yang diperintah oleh Allah SWT dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh –Nya.

Kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat transaksi tersebut, begitupun dalam praktik jual beli pakaian bekas di Instagram. Pada kenyataannya jual beli pakaian bekas yang dilakukan di Instagram secara fisik objek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal bentuk dan kualitasnya. Karena biasanya para penjual pakaian bekas impor di Instagram hanya memposting foto dari pakaian tersebut dan mencantumkan keterangan ukuran dan harga namun jarang yang mencantumkan keterangan kualitas yang sebenarnya dari pakaian tersebut yang diposting. Adanya ketidakjelasan dalam jual beli pakaian bekas yang diperjualbelikan mendorong adanya unsur spekulasi.

Syarat yang harus dipenuhi dalam objek jual beli tersebut antara lain:

1. Suci Barangnya. Maksudnya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan, jadi tidak semua barang dapat diperjualbelikan.
2. Dapat dimanfaatkan. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan

sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, tv, dan lain- lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan.

3. Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual. Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik adalah tidak sah kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan.
4. Barang tersebut diketahui oleh para pihak yaitu penjual dan pembeli baik itu zat, kadar dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak ada yang merasa dikecewakan dan penipuan. Dalam hal ini, untuk menghindari jual beli *gharar*.

Jual beli *gharar* termasuk dalam jual beli yang tidak sah dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist yang artinya:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” H.R Muslim.

Dalam sistem jual beli *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Allah SWT telah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana firman – Nya dalam Al – quran Surat Al – Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Dalam hukum Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain

yang tidak bertentangan dengan syariat. Kedudukan objek akad sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam hukum Islam. Keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya terbebas dari unsur-unsur *gharar* (ketidakjelasan)

Dalam perkembangannya jual beli telah mengalami beberapa perubahan, baik itu mengenai tempat jual belinya, waktu jual beli, dan objek dari jual beli itu sendiri. Media sosial menjadi tempat paling mudah bagi para pemilik usaha untuk menjual barang dagangannya. Khususnya yang sedang banyak disukai saat ini adalah jual beli pakaian bekas di Instagram, karena Instagram merupakan sebuah aplikasi yang hampir dimiliki oleh setiap kalangan usia, maka tak heran jika Instagram dijadikan sebagai tempat yang tepat bagi para penjual pakaian bekas menawarkan segala jenis pakaian dengan berbagai model atau ukuran.

Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas karena banyak ditawarkan di Instagram. Terdapat beberapa akun Instagram yang dengan terang-terangan menyatakan bahwa mereka memperjual-belikan pakaian bekas. Beberapa orang menjadikan usaha jual beli pakaian bekas sebagai penghasilan utama dan beranggapan usaha tersebut merupakan usaha yang menjajikan.

Pada kenyataannya jual beli pakaian bekas tersebut memiliki beberapa permasalahan seperti masih terdapat kandungan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas ini dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan yang mengerikan konsumen dapat terkena penyakit saluran kelamin. Penularan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas berawal dari kontak langsung dengan kulit atau ditransmisikan oleh tangan manusia yang kemudian membawa infeksi masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka segala bentuk transaksi yang terdapat di dalam praktik jual beli pakaian bekas itu boleh dilakukan,

dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kegiatan jual-beli dalam Islam yang selalu diidentikan dengan perdagangan harus senantiasa menghindari hal-hal yang bersifat tadlis yaitu transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

